



P U T U S A N
Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, WNI, Lahir di Gitgit, tanggal 4 Februari 1988, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, bertempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, WNI, Lahir di Gitgit, tanggal 16 Agustus 1978, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Buleleng pada tanggal 7 Nopember 2008 sesuai dengan Akta perkawinan 5108-03122019-0021 tertanggal 3 Desember 2019;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki Lahir di Gitgit tanggal 20 Mei 2009, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sempat menikmati masa-masa indah namun setelah beberapa tahun menikah timbul percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berusaha mengalah dan memberi waktu kepada Tergugat untuk merubah sikap dan sifatnya;
4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama yaitu sekitar tahun 2010 percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin

Hal 1 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



menjadi- jadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, yaitu jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak dari kelahiran anak pertama hingga sekarang justru selama perkawinan ini kebutuhan hidup seperti biaya sekolah anak – anak dan keperluan lain – lain Penggugat yang pontang - panting mencari nafkah;

5. Bahwa selaku istri yang sah, Penggugat berusaha sabar namun pertengkaran-pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri menjadi dingin sebagai akibat tidak adanya komunikasi yang bertimbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut;
6. Bahwa sebagaimana perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut tujuan dari sebuah perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga (perkawinan) dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rasanya untuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan agar berkenan menerima gugatan ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Buleleng pada tanggal 7 Nopember 2008 sesuai dengan Akta perkawinan 5108-03122019-0021 tertanggal 3 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki Lahir di Gitgit tanggal 20 Mei 2009, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak

Hal 2 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencoret perkawinan tersebut dari buku catatan sipil serta mencatatkan /mendaftarkan perceraian ini;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah. Penggugat juga mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan ini sampai adanya putusan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 3 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN.Sgr masing-masing tertanggal 5 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI PERTAMA dan saksi 2. SAKSI KEDUA ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal 4 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Akta Perkawinan Nomor 5108/KW-03122019-0021 tanggal 3 Desember 2019 terbukti bahwa di Buleleng pada tanggal 3 Desember 2013 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Wayan Sudi pada tanggal 7 Nopember 2008. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2008 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara agama Hindu, serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 5 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Purda dan saksi Gede Benben Utama diperoleh fakta-fakta hukum bahwa semenjak tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, tergugat tinggal di rumahnya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, hal ini disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di kantor Perbekel, akan tetapi mediasi dimaksud tidak berhasil sesuai dengan bukti surat P-4;

Hal 6 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka semenjak pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya sebagai seorang Ibu pada anak dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan, terlihat bahwa di Gitgit, pada tanggal 20 Mei 2009 telah lahir NAMA ANAK, anak ketiga, laki-laki dari ayah Putu Sadia dan ibu Ni Ketut Ayu Ariani;

Hal 7 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 20 Mei 2009 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 7 November 2008, maka anak dimaksud telah lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-

Hal 8 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama NAMA ANAK adalah belum mencapai umur delapan belas tahun.;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Tergugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Ayahnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat sedangkan hak asuh dan pemeliharannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Hal 9 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapak. Meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapak ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Tergugat selaku Ayahnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (Ayahnya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan*

Hal 10 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 7 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03122019-0021 tertanggal 3 Desember 2019 dinyatakan putus karena Perceraian;
4. Menyatakan anak bernama NAMA ANAK, lahir di Gitgit, tanggal 20 Mei 2009, hak penguasaan, mendidik dan memeliharanya berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan memelihara anaknya itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan A.A.Ngr. Budhi Dharmawan, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 26 Februari 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha,

A.A. Ngr. Budhi Dharmawan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : 30.000,-
2. Biaya Proses : 50.000,-

Hal 12 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	300.000,-
4. PNBP	:	20.000,-
5. Redaksi	:	10.000,-
6. Meterai	:	6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	50.000,-

===== +

J u m l a h Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal/Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)